



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**AMANDEMEN PERTAMA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK NOMOR 019/SK/K01-SA/2002
TENTANG KETENTUAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa guna menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 dipandang perlu melakukan penambahan dan perubahan atas beberapa pasal/ayat pada Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik nomor 019/SK/K01-SA/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 Mei 2003 telah mensahkan Amandemen Pertama Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - (c) bahwa butir-butir (a) dan (b) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 2. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 13/SK/K01-SA/2003 tentang Pernyataan Cita-cita, Fungsi dan Peran, serta Sasaran Tahun 2005 Senat Akademik;
 - 3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menambah dan mengubah beberapa pasal/ayat Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Mei 2003
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 22/SK/K01-SA/2003
Tanggal : 2 Mei 2003
Tentang : Amandemen Pertama Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik nomor 019/SK/K01-SA/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SENAT
AKADEMIK NOMOR 019/SK/K01-SA/2002
TENTANG KETENTUAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan nomor 019/SK/K01-SA/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung meliputi hal-hal berikut:

1. *Penambahan ayat baru pada Pasal 4 yang disisipkan setelah ayat (3) yang berbunyi*
“Senat Akademik mengusulkan pergantian sela anggota Majelis Wali Amanat kepada Menteri;”
2. *Penghapusan Ayat 7 Pasal 4 yang berbunyi*
“Memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung;”
3. *Perubahan bunyi Ayat 1 Pasal 6 menjadi*
“Anggota Senat Akademik terdiri atas Rektor dan para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, dosen bukan Guru Besar, Kepala Perpustakaan Institut, Kepala Pusat Sumber Daya Informasi, dan unsur lain yang ditetapkan kemudian oleh Senat Akademik;”
4. *Perubahan bunyi Ayat 3 Pasal 6 menjadi*
“Anggota Senat Akademik dari unsur dosen bukan Guru Besar diajukan oleh Pimpinan Lembaga Normatif Fakultas yang dinominasikan dari setiap masyarakat ilmiah Departemen yang proses penominasiannya melibatkan masyarakat ilmiah Departemen dan dipilih oleh lembaga normatif Fakultas yang bersangkutan;”
5. *Perubahan bunyi Ayat 6 Pasal 6 menjadi*
“Tata cara pemilihan anggota Senat Akademik, komposisi, dan jumlah setiap unsurnya, diatur lebih lanjut oleh Senat Akademik;”

6. *Perubahan Ayat 3 Pasal 9 menjadi*
“Pergantian sela anggota Senat Akademik dilakukan karena berhenti sebagai pegawai ITB, mengundurkan diri secara tertulis, perubahan jabatan yang menyebabkan keanggotaan Senat Akademik *ex-officio*, perubahan jabatan fungsional akademik anggota Senat Akademik dari unsur bukan Guru Besar menjadi Guru Besar, meninggal dunia, atau karena sebab lain yang diputuskan oleh Senat Akademik;”
7. *Penghapusan Ayat 4 Pasal 13 yang berbunyi*
“Anggota Senat Akademik *ex-officio*, Pimpinan Senat Akademik serta Pimpinan Komisi tidak dapat dipilih sebagai Ketua Kaukus;”
8. *Penambahan satu pasal baru yang disisipkan setelah Pasal 13 dan diberi nomor Pasal 14 (Pimpinan Senat Akademik, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Kaukus) yang berbunyi* **“Pimpinan Senat Akademik, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Kaukus tidak dapat dijabat oleh anggota Senat Akademik yang keanggotaannya karena jabatan (*ex-officio*) atau oleh anggota Senat Akademik yang memegang jabatan lain yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan;”**

Nomor pasal-pasal selanjutnya bergeser satu angka.

9. *Penambahan satu ayat pada Pasal 17 yang disisipkan setelah Ayat 4 yang berbunyi*
“Dalam hal terjadi kekosongan dalam keanggotaan Senat Akademik yang disebabkan oleh proses penggantian anggota, maka jumlah anggota untuk perhitungan kuorum kehadiran adalah jumlah anggota seharusnya dikurangi dengan jumlah anggota yang sedang dalam proses penggantian.”

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

KETENTUAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**(Berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik
nomor 019/SK/K01-SA/2002 tanggal 18 Mei 2002 Jo Surat Keputusan
Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003 tanggal 2 Mei 2003)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Senat Akademik ITB dalam ketentuan ini adalah pengertian Senat Akademik yang tercantum dalam PP 155/2000.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

Kedudukan

Senat Akademik merupakan badan normatif tertinggi ITB di bidang akademik yang berfungsi dalam penetapan kebijakan dasar, perumusan sistem tata nilai dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk bidang akademik.

Pasal 3

Tugas Senat Akademik

Tugas Senat Akademik adalah

- (1) Menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- (2) Menyusun dan mengartikulasikan sistem tatanilai dan kebijakan akademik, serta merumuskan norma dan tolok ukur kinerja penyelenggaraan Satuan Akademik;
- (3) Mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan, tahun akademik, bahasa pengantar yang digunakan, peserta didik, gelar akademik, gelar profesional, sebutan kehormatan, pemberian ijazah dan sertifikat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;
- (5) Memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan memberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada Menteri;

- (6) Memberikan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, termasuk usulan sanksi sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat;
- (7) Memilih calon Rektor untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat yang tata cara pengusulannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Senat Akademik;
- (8) Menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum;

Pasal 4

Tanggungjawab Senat Akademik

Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dalam Pasal 3, Senat Akademik bertanggungjawab kepada masyarakat akademik dalam:

- (1) Pembuatan keputusan yang berkaitan dengan norma, sistem nilai dan peraturan umum dalam bidang akademik;
- (2) Memilih calon anggota MWA untuk diajukan kepada Menteri;
- (3) Memilih 6 (enam) anggotanya untuk duduk sebagai anggota Majelis Wali Amanat;
- (4) Senat Akademik mengusulkan pergantian sela anggota Majelis Wali Amanat kepada Menteri;
- (5) Memberikan pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat;
- (6) Mengatur dan menetapkan bentuk dan penggunaan lambang, himne, bendera, dan cap sebagai atribut jati dirinya;
- (7) Mengajukan calon Rektor ITB melalui proses pemilihan kepada Majelis Wali Amanat;
- (8) Memberikan masukan kepada Pimpinan ITB untuk diindahkan;
- (9) Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Anggaran Satuan Akademik kepada Pimpinan Institut, dalam bentuk antara lain pertimbangan mengenai prioritas pendanaan yang diperlukan dalam bidang akademik;
- (10) Penggunaan uang yang dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran Senat Akademik.

Pasal 5

Wewenang Senat Akademik

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana terinci dalam Pasal 3 dan memenuhi tanggungjawab dalam Pasal 4, Senat Akademik berwenang dalam:

- (1) Membentuk Komisi dan Panitia;
- (2) Memantau penyelenggaraan kegiatan akademik;

- (3) Memperoleh akses atas setiap informasi akademik baik secara langsung maupun tidak langsung dari setiap unit akademik dan Pimpinan ITB;
- (4) Meminta penjelasan kepada Pimpinan ITB mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang akademik setiap diperlukan;
- (5) Menghadiri Sidang Terbuka ITB;
- (6) Mengajukan nama-nama kepada Majelis Wali Amanat untuk dipertimbangkan dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Audit;
- (7) Memberikan persetujuan pembentukan atau penyelenggaraan Perangkat Penunjang Akademik di luar yang diatur dalam PP 155/2000;
- (8) Mengajukan penggantian Pimpinan ITB kepada Majelis Wali Amanat apabila terjadi pelanggaran atas PP 155 dan atau Anggaran Rumah Tangga;

BAB III KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK

Pasal 6

Anggota dan Masa Jabatan

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas Rektor dan para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, dosen bukan Guru Besar, Kepala Perpustakaan Institut, Kepala Pusat Sumber Daya Informasi, dan unsur lain yang ditetapkan kemudian oleh Senat Akademik;
- (2) Anggota Senat Akademik yang merupakan wakil-wakil yang dipilih oleh Majelis Guru Besar terdiri atas Guru Besar tetap;
- (3) Anggota Senat Akademik dari unsur dosen bukan Guru Besar diajukan oleh Pimpinan Lembaga Normatif Fakultas yang dinominasikan dari setiap masyarakat ilmiah Departemen yang proses penominasiannya melibatkan masyarakat ilmiah Departemen dan dipilih oleh lembaga normatif Fakultas yang bersangkutan;
- (4) Anggota Senat Akademik Institut diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (5) Keanggotaan Senat Akademik ditetapkan dengan Surat Ketetapan Ketua Senat Akademik;
- (6) Tata cara pemilihan anggota Senat Akademik, komposisi, dan jumlah setiap unsurnya, diatur lebih lanjut oleh Senat Akademik;

Pasal 7

Kriteria Keanggotaan

Anggota Senat Akademik memiliki kearifan, wawasan, integritas, penuh pengabdian dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu yang ditekuninya, bertanggungjawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;

Pasal 8

Persyaratan Keanggotaan

- (1) Dosen dengan jabatan Guru Besar atau dosen bukan Guru Besar yang berstatus pegawai tetap ITB;
- (2) Mempunyai masa kerja aktif di ITB sekurang-kurangnya satu tahun ke depan;
- (3) Telah bekerja di ITB sekurang-kurangnya empat tahun penuh secara berturut-turut;
- (4) Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan dipilih;
- (5) Menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang-sidang Senat Akademik;
- (6) Mempunyai reputasi akademik yang baik;

Pasal 9

Pemberhentian dan Pergantian Keanggotaan

- (1) Jika dinilai tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Senat Akademik, seorang anggota Senat Akademik yang dipilih oleh masyarakat akademik dapat diberhentikan keanggotaannya melalui salah satu cara berikut:
 - a) Yang bersangkutan diberhentikan oleh Senat Akademik. Dalam hal ini yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada konstituen yang memilihnya dengan tatacara yang diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Senat Akademik;
 - b) Yang bersangkutan ditarik keanggotaannya oleh masyarakat akademiknya;
- (2) Jika dinilai tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Senat Akademik, seorang anggota Senat Akademik yang mewakili Majelis Guru Besar dapat diberhentikan keanggotaannya melalui salah satu cara berikut:
 - a) Yang bersangkutan diberhentikan oleh Senat Akademik. Dalam hal ini yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Majelis Guru Besar dengan tatacara penilaian dan mekanisme pengantian yang diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Senat Akademik dan sesuai dengan peraturan Majelis Guru Besar;
 - b) Yang bersangkutan ditarik keanggotaannya oleh Majelis Guru Besar berdasarkan laporan dari Senat Akademik;
- (3) Pergantian sela anggota Senat Akademik dilakukan karena berhenti sebagai pegawai ITB, mengundurkan diri secara tertulis, perubahan jabatan yang menyebabkan keanggotaan Senat Akademik *ex-officio*, perubahan jabatan fungsional akademik anggota Senat Akademik dari unsur bukan Guru Besar menjadi Guru Besar, meninggal dunia, atau karena sebab lain yang diputuskan oleh Senat Akademik.

BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10 Organisasi

Guna melaksanakan tugasnya, Senat Akademik memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri atas Pimpinan Senat Akademik, Badan Kerja Senat Akademik, Komisi, Kaukus, Panitia Adhoc, dan Sekretariat;

Pasal 11 Pimpinan

- (1) Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Anggota Senat Akademik ex-officio tidak dapat dipilih untuk menjadi pimpinan Senat Akademik;
- (3) Sekretaris Senat Akademik dipilih oleh anggota berdasarkan usulan dari Ketua;
- (4) Pimpinan Senat Akademik Senat Akademik berhak mengatasnamakan Senat Akademik dalam melakukan hubungan dengan organ internal ITB dan dengan masyarakat luar sepanjang menyangkut kepentingan Senat Akademik;
- (5) Atas penggunaan wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), untuk hal-hal yang dianggap penting, Pimpinan Senat Akademik wajib melaporkannya kepada Sidang Senat Akademik berikutnya;
- (6) Apabila diperlukan, Pimpinan Senat Akademik dapat mengundang narasumber yang bukan anggota Senat Akademik untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Senat Akademik.

Pasal 12 Komisi

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika perlu dapat ditambah anggota lain;
- (2) Komisi-komisi menjalankan kegiatan Senat Akademik yang bersifat jangka panjang;
- (3) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris Komisi yang berasal dari anggota Senat Akademik;
- (4) Pimpinan Komisi secara teratur menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi untuk menyelesaikan tugas-tugas Komisi;

- (5) Kesimpulan sidang Komisi dituangkan dalam Risalah yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Komisi;
- (6) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk Subkomisi atas persetujuan rapat BKSA yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik;
- (7) Apabila diperlukan, Komisi dapat mengangkat narasumber bukan anggota Senat Akademik yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik.

Pasal 13

Kaukus

- (1) Kaukus merupakan kelompok anggota Senat Akademik yang berasal dari Fakultas yang sama;
- (2) Tugas Kaukus adalah:
 - a) Menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat akademik di Fakultas masing-masing dengan Senat Akademik;
 - b) Melakukan penelaahan(*review*) atas hasil kerja Komisi.
- (3) Kaukus dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Kaukus yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik;

Pasal 14

Pimpinan Senat Akademik, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Kaukus

Pimpinan Senat Akademik, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Kaukus tidak dapat dijabat oleh anggota Senat Akademik yang keanggotaannya karena jabatan (*ex-officio*) atau oleh anggota Senat Akademik yang memegang jabatan lain yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.

Pasal 15

Badan Kerja Senat Akademik (BKSA)

- (1) BKSA adalah kelompok dari para Ketua Komisi dan para Ketua Kaukus, dipimpin oleh Ketua Senat Akademik dan Sekretaris Senat Akademik, yang dibentuk untuk keperluan koordinasi;
- (2) BKSA menyelenggarakan rapat secara teratur untuk menyiapkan sidang-sidang Senat Akademik, menindak-lanjuti ketetapan Senat Akademik, atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sidang Senat Akademik;
- (3) Rapat BKSA dapat diikuti selain oleh anggota BKSA juga oleh Sekretaris Komisi atau anggota Komisi dan anggota Kaukus yang masing-masing ditunjuk oleh Ketua Komisi dan Ketua Kaukus;
- (4) Kesimpulan sidang dituangkan dalam Risalah Rapat BKSA yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Senat Akademik;

- (5) Masa kerja anggota BKSA adalah sama dengan masa kerja Pimpinan Senat Akademik.

Pasal 16

Panitia Adhoc

- (1) Panitia Adhoc dapat dibentuk oleh Senat Akademik atau Ketua Senat Akademik dalam upaya membahas suatu masalah khusus atau melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- (2) Panitia Adhoc menjalankan kegiatan Senat Akademik yang bersifat jangka pendek atau bersifat sementara;
- (3) Panitia Adhoc dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari anggota Senat Akademik dan beranggotakan anggota Senat Akademik ataupun bukan Anggota Senat Akademik;
- (4) Apabila diperlukan, Panitia Adhoc dapat mengangkat narasumber bukan anggota Senat Akademik yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik.

Pasal 17

Sekretariat

- (1) Sekretariat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan administrasi termasuk keuangan serta pelayanan teknis seluruh kegiatan Senat Akademik;
- (2) Staf Sekretariat adalah pegawai ITB;
- (3) Susunan dan tatalaksana kesekretariatan diatur berdasarkan Keputusan Ketua Senat Akademik.

BAB V

PERSIDANGAN SENAT AKADEMIK

Pasal 18

Prinsip Umum dan Kuorum Persidangan

- (1) Setiap anggota Senat Akademik memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam sidang-sidang Senat Akademik secara bertanggungjawab;
- (2) Dalam hal terdapat pembicaraan yang bersifat rahasia, baik berdasarkan permintaan anggota maupun berdasarkan pendapat sidang, maka kerahasiaannya dijamin;
- (3) Sidang-sidang diselenggarakan secara teratur dan terjadwal sesuai kepentingannya. Sidang membahas agenda sementara seperti tercantum pada undangan. Agenda sidang terlebih dahulu disahkan oleh sidang;
- (4) Kuorum kehadiran untuk sahnya suatu pengambilan keputusan adalah 50% dari jumlah anggota ditambah satu orang untuk hal-hal yang bersifat biasa

dan duapertiga dari jumlah anggota untuk hal-hal yang bersifat penting dan mendasar;

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan dalam keanggotaan Senat Akademik yang disebabkan oleh proses penggantian anggota, maka jumlah anggota untuk perhitungan kuorum kehadiran adalah jumlah anggota seharusnya dikurangi dengan jumlah anggota yang sedang dalam proses penggantian;
- (6) Bila kuorum termaksud pada butir (4) tidak dicapai karena alasan yang dapat diterima, maka penyelenggaraan sidang tersebut ditangguhkan untuk dilakukan sidang tertunda yang diselenggarakan dalam selang waktu antara 3 sampai dengan 7 hari dihitung sejak jadwal sidang semula. Untuk sidang tertunda ini, perlu diterbitkan undangan baru dan tidak diperlukan kuorum. Mata acara sidang tertunda harus sama seperti pada sidang aslinya.

Pasal 19

Pimpinan Sidang

- (1) Pimpinan Sidang Senat Akademik adalah Ketua Senat Akademik dibantu oleh Sekretaris Senat Akademik;
- (2) Bila Ketua Senat Akademik berhalangan memimpin sidang, maka Ketua Senat Akademik dapat menunjuk seorang anggota Senat Akademik untuk memimpin sidang;
- (3) Apabila butir (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Sidang Senat Akademik dipimpin oleh Sekretaris Senat Akademik untuk memilih Ketua Sidang dari anggota yang hadir;
- (4) Bila Sekretaris Senat Akademik berhalangan hadir, Ketua Senat Akademik dapat menunjuk seorang anggota Senat Akademik untuk membantunya memimpin sidang tersebut.

Pasal 20

Sidang Senat Akademik

- (1) Sidang Senat Akademik diselenggarakan secara teratur dan diagendakan paling sedikit sekali dalam setiap bulan. Untuk keperluan ini disebarkan undangan paling lambat 5 (lima) hari sebelumnya dengan mencantumkan mata acaranya secara jelas;
- (2) Untuk hal-hal yang bersifat mendesak, Sidang Senat Akademik dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Senat Akademik atau atas permintaan tertulis minimum 5 (lima) orang anggota Senat Akademik, dan diselenggarakan sebelum 5 (lima) hari setelah permintaan sidang dimaksud diterima oleh Ketua Senat Akademik;
- (3) Sidang Terbuka ITB sebagaimana dimaksud dalam PP 155 Pasal 45 merupakan bagian dari Sidang Senat Akademik.

Pasal 21

Keputusan Sidang dan Risalah

- (1) Dasar pengambilan keputusan adalah musyawarah untuk mufakat. Bila tidak dicapai kata mufakat, dapat dilakukan pemungutan suara. Dalam hal pemungutan suara pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- (2) Catatan dan kesimpulan Sidang Senat Akademik dituliskan dalam Risalah Sidang Senat Akademik. Selain diarsipkan, masing-masing anggota Senat Akademik akan mendapat fotokopi risalah tersebut;
- (3) Bila perlu, suatu kesimpulan sidang dapat dituangkan dalam bentuk Ketetapan Senat Akademik.

Pasal 22

Referendum

Apabila diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, Senat Akademik dapat melaksanakan referendum. Hasil referendum harus dilaporkan dalam acara Sidang Senat Akademik terdekat berikutnya;

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 23

Anggaran pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran ITB;

BAB VII

PERUBAHAN DAN HAL-HAL LAIN

Pasal 24

- (1) Perubahan terhadap Ketentuan Senat Akademik ini dapat dilakukan oleh Sidang Senat Akademik;
- (2) Hal-hal lain tentang Senat Akademik ITB yang belum diatur di dalam ketentuan ini dan Tatakerja Senat akan dituangkan dalam Ketetapan-ketetapan Senat Akademik dan akan menjadi Addendum Ketentuan Senat Akademik ini.

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810